



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PERKEBUNAN
**BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

JLN. TENTARA PELAJAR NO. 3 BOGOR 16111
Telepon: (0251) 8321879, Faximile: (0251) 8327010
e-mail : bsip.rempahobat@pertanian.go.id, Website: <http://rempahobat.bsip.pertanian.go.id>



KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

Nomor : 26 /Kpts/OT.050/H.4.3/05/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN (DUMAS)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN
REMPAH, OBAT DAN AROMATIK**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditunjuk unit Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dengan Keputusan Kepala Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik
 - c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk duduk dalam Tim Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013, tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/Hm.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN /2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 192/KPts/KP.320/A/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023 Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat Nomor SP DIPA-018.09.2.237306/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat Dan Aromatik sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Unit Pelaksana Pengaduan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menerima Pengaduan masyarakat
2. Menentukan klasifikasi materi dumas;
3. Memverifikasi dan mengklarifikasi atas kebenaran materi dumas;
4. Menyampaikan materi dumas kepada penyelenggara pelayanan publik;
5. Melaksanakan pemantauan penyelesaian dumas;

6. Memberikan informasi kepada pelapor terhadap hasil penyelesaian dumas;
7. Membuat laporan pelaksanaan dumas;
8. Mendokumentasikan dumas dan penyelesaiannya;
9. Bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Balai,



EVI SAVITRI IRIANI

Tembusan:

1. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
2. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan;

Lampiran :

Keputusan Kepala Balai Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Rempah,
Obat Dan Aromatik

Nomor : 26 /Kpts/OT.050/H.4.3/01/2023

Tanggal : Mei 2023

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN (DUMAS)
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN REMPAH,
OBAT DAN AROMATIK**

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Ir. Evi Savitri Iriani, M.Si	Kepala Balai	Penanggung Jawab
2.	Dini Florina, Sp	Subkoordinator Jasa Penelitian	Ketua
3.	Dra. Nur Maslahah, M.Si	Subkoordinator Pelayanan Teknik	Sekretaris
4.	Mulyawan, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Anggota
5.	Susi Purwiyanti Sp. M.Si	UPBS	Anggota
6.	Efiana, S. Mn	Pranata Humas Muda	Anggota
7.	Undang Tachdzuddin	Pejabat Pembuat Komitmen	Anggota
8.	Winitasari, SE	Pengumpul data	Anggota
9.	Tini Nurcahaya, S. Kom	IT	Anggota

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Kepala Balai, *



EVI SAVITRI IRIANI ✎